

## PERSETUJUAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

### KOMITE DIREKTUR NIAGA

Tentang

#### MATRIK LAYANAN PREMIUM

BAGI PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH ATAU TEGANGAN TINGGI

Nomor : 005 .K/KOMITE-NIAGA/DIR/2014

- I. Direktorat/Setper/Satuan : DIT (NRK), DIT (REN), DIT (KEU), DIT (OP-JBS)
- II. PLN Pusat/Wil/Dist/Proyek : PLN Pusat
- III. Lingkup Persetujuan : Tarif listrik bagi pelanggan yang mendapat Layanan Premium
- IV. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. Bahwa Layanan Premium sudah mulai dipasarkan kepada pelanggan PLN sejak Tahun 2010, dan saat ini sudah dikenal meluas baik oleh pelanggan PLN maupun petugas PLN di lapangan;
  2. Bahwa Layanan Premium yang sudah berjalan mengenakan tarif antara 15% - 27.5% di atas harga tarif layanan reguler dengan spesifikasi utama layanan berupa perbedaan perlakuan saat terjadi *load curtailment* dan ketentuan pemasangan *Under Frequency Relay (UFR)*;
  3. Bahwa Penyesuaian tarif Tahun 2014 yang cukup *significant* kenaikannya, sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No 9 tahun 2014 beserta perubahannya dalam Permen ESDM No 19 tahun 2014;
  4. Bahwa Direksi PLN diberi kewenangan untuk menetapkan tarif layanan khusus secara *B to B* untuk pelanggan lebih besar dari 200 kVA, sesuai Permen ESDM No 19 tahun 2014 lampiran VIII butir f.
- V. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan bahwa :
  1. Sifat pemanfaat listrik dari PLN sangat beragam dan beberapa diantaranya sangat membutuhkan layanan khusus berbeda dibanding pelanggan lainnya;
  2. Pelanggan PLN yang memiliki pembangkit sendiri biasanya memerlukan operasi paralel dengan sistem kelistrikan PLN;
  3. PLN telah memiliki ketentuan perihal pembangkit milik pihak lain (pelanggan) yang butuh operasi paralel dengan sistem kelistrikan PLN, sebagaimana diatur dalam Surat DIRUT PLN No. 02246/101/DIRUT/2010;
  4. Masukan dari para pengusaha termasuk pada saat pertemuan dengan pelanggan premium industri besar, wilayah Jawa Barat dan Banten tanggal 25 Juni 2014 di Hotel Horizon Bekasi;
  5. Harga listrik yang kompetitif sangat menentukan kesinambungan para pelaku usaha untuk tetap dapat berbisnis di Wilayah Negara Republik Indonesia;
  6. Keberadaan pelanggan-pelanggan >200 KVA sangat besar sumbangannya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

h

maka Direksi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyediaan pilihan layanan khusus bagi pelanggan yang memerlukan berupa :
  - a. Layanan *Premium Platinum*
  - b. Layanan *Premium Gold*
  - c. Layanan *Premium Silver*
  - d. Layanan *Premium Bronze*

Sebagaimana spesifikasi layanan dan harganya terlampir

2. Prosedur lebih lanjut untuk layanan sebagaimana butir 1 diatur oleh KDIVAGA

- VI. Persetujuan Direksi ini diambil secara bulat (musyawarah dan mufakat) dan merupakan persetujuan untuk proses administrasi lebih lanjut oleh Divisi Niaga
- VII. Demikian Persetujuan Direksi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Agustus 2014

DIREKTUR  
(NIAGA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN)



MOCH. HARRY JAYA PAHLAWAN

DIREKTUR  
(PERENCANAAN DAN PEMBINA AFILIASI)



MURTAQI SYAMSUDDIN

DIREKTUR  
(KEUANGAN)



SETIO ANGGORO DEWO

DIREKTUR  
(OPERASI JAWA BALI DAN SUMATERA)



NGURAH ADNYANA

**MATRIK LAYANAN KHUSUS PREMIUM**

**TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH**

No.	Uraian	<i>Premium Platinum</i>	<i>Premium Gold</i>	<i>Premium Silver</i>	<i>Premium Bronze</i>
1	<i>Load Curtailment</i> (pengurangan daya sementara bila Sistem PLN krisis)	tidak	urutan terakhir	tidak	urutan terakhir
2	Pemasangan UFR (kemungkinan padam otomatis bila Sistem PLN krisis)	tidak	urutan terakhir	tidak	urutan terakhir
3	Paralel Pembangkit milik pelanggan	100% *)	100% *)	tidak	tidak
4	Pengurangan tagihan bila terjadi pemadaman	ya	ya	ya	ya
5	Pengurangan tagihan bila terjadi pengurangan daya ( <i>Load Curtailment</i> )	ya	tidak	ya	tidak
6	Harga Layanan (Rp./kWh) di atas tarif Reguler	130	105	55	30
7	Jam Nyala Minimum (jam)	200	235	110	110

\*) : maksimal kapasitas pembangkit (*name plate*) paralel terhadap daya tersambung